

M E N G A D I L I

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 808/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat polis asuransi atas nama Penggugat nomor polis 14020690 aktif pada tanggal 26 Mei 2022 mempunyai hubungan hukum sampai dengan periode bulan Februari 2023;
 3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan premi Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 (selama 10 bulan) sebesar Rp19.360.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang kepada Penggugat sejumlah Rp842.500,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kepada Tergugat sejumlah Rp842.500,00 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding dan Terbanding secara berimbang, Pembanding sebesar Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kepada Terbanding sebesar Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);